



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 2, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/04/2025
 Reviewed : 08/05/2025
 Accepted : 10/05/2025
 Published : 22/05/2025

Julianty Cendana Edelweis
 Br. Simbolon¹
 Parlaungan Gabriel Siahaan²
 Novridah Reanti Purba³
 Febri Angelyos Br. Manalu⁴
 Mahalia Talita De Enjel Br.
 Simbolon⁵
 Putri Hariana⁶
 Rahel Butarbutar⁷

PERSEPSI MAHASISWA PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KELAS B UNIMED TERHADAP KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Kelas B UNIMED terhadap penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Masalah utama yang diangkat adalah penerapan keadilan restoratif pada kasus korupsi yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan pemberian efek jera bagi pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lima mahasiswa aktif menjadi responden dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden menolak penerapan keadilan restoratif dalam kasus korupsi. Para responden menilai pendekatan ini tidak efektif untuk memberikan efek jera dan berisiko dimanfaatkan pelaku untuk menghindari hukuman pidana. Mahasiswa berpendapat bahwa korupsi harus ditangani melalui mekanisme hukum pidana konvensional karena dampaknya yang luas terhadap negara dan masyarakat.

Kata Kunci: Persepsi, Mahasiswa, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana, Korupsi

Abstract

This study aims to examine the perceptions of UNIMED Class B Office Administration Education students towards the application of restorative justice in handling corruption crimes in Indonesia. The main problem raised is the application of restorative justice in corruption cases which is considered not in line with the aim of providing a deterrent effect for the perpetrator. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Five active students became respondents in this study. The results showed that all respondents rejected the application of restorative justice in corruption cases. The respondents considered this approach ineffective to provide a deterrent effect and risk being used by the perpetrator to avoid criminal punishment. Students argue that corruption must be handled through conventional criminal law mechanisms due to its broad impact on the state and society.

Keywords: Perception, Students, Restorative Justice, Crime, Corruption

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan serius yang memiliki dampak signifikan terhadap sistem sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Secara harfiah, istilah "korupsi" sering diartikan sebagai kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dan penyimpangan dari norma yang seharusnya (Puspito et al., 2011). Korupsi terjadi ketika seorang pejabat menerima pemberian atau suap dari pihak lain dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang menguntungkan pihak yang memberi (Sugiyanto, 2023).

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan
 Email: juliantysimbolon@gmail.com, parlaungansiahaan@unimed.ac.id, novridapurba1@gmail.com, febriangelyosbrmanalu@gmail.com, mahaliasimbolon@gmail.com, putrisinulingga26@gmail.com, rahelbutarbutar7@gmail.com

Salah satu contoh nyata yang memperlihatkan kompleksitas dan besarnya dampak dari tindak pidana korupsi adalah kasus mega korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang mencuat pada awal Maret 2017. Dalam kasus tersebut, negara diduga mengalami kerugian hingga mencapai Rp2,3 triliun dari total anggaran sebesar Rp5,9 triliun. Dana hasil korupsi tersebut dilaporkan mengalir ke sejumlah pihak, termasuk kalangan legislatif, eksekutif, serta beberapa partai politik, yang menunjukkan luasnya jangkauan korupsi dalam sistem pemerintahan Indonesia (Setyawan, 2018).

Selain itu, pada tahun 2024, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh kasus korupsi besar yang melibatkan PT Timah Tbk, sebuah perusahaan milik negara yang beroperasi di sektor pertambangan timah. Kasus ini diperkirakan telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun, yang terdiri dari kerugian finansial akibat penyalahgunaan izin serta pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai ketentuan, serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh penambangan ilegal.

Proses hukum yang sedang berlangsung mengungkapkan adanya keterlibatan sejumlah pejabat tinggi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta pihak swasta. Kasus ini semakin menegaskan dampak luas dari tindak pidana korupsi terhadap perekonomian negara dan keberlanjutan lingkungan, serta mempertegas perlunya sistem hukum yang lebih efektif dan berkeadilan dalam menangani kasus-kasus korupsi (Ihsanuddin, 2024).

Penanganan korupsi selama ini lebih banyak dilakukan dengan pendekatan hukum pidana konvensional, yaitu peradilan dan pemidanaan pelaku. Namun dalam praktiknya, pendekatan ini kurang optimal dalam memberikan efek jera maupun meningkatkan kerugian negara secara keseluruhan. Permasalahan ini menyentuh wilayah antara *das sein* (kenyataan empiris) dan *das sollen* (kaidah ideal hukum). Kenyataannya, banyak kasus korupsi yang berakhir dengan hukuman penjara tanpa pemulihan kerugian negara secara memadai.

Sementara secara normatif, hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, termasuk keadilan bagi negara sebagai “korban” utama korupsi. Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana korupsi diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Peraturan ini mencakup berbagai bentuk tindakan korupsi yang dapat dijerat dengan sanksi pidana yang berat, seperti penyalahgunaan wewenang (Pasal 2 dan 3), praktik suap-menyuap (Pasal 5, 6, 11, dan 12), penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan 9), serta penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan (Pasal 12B dan 12C).

Hukuman bagi pelaku meliputi pidana penjara, denda, hingga kewajiban untuk mengembalikan kerugian negara. Karena sifat dan dampaknya yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu, upaya penanggulangannya tidak cukup dilakukan secara represif, tetapi juga perlu dilengkapi dengan pendekatan yang solutif dan transformatif, seperti penerapan prinsip keadilan restoratif dalam situasi tertentu.

Dalam merespons berbagai kelemahan pendekatan represif tersebut, muncullah paradigma alternatif bernama keadilan restoratif (*restorative justice*). *Restorative Justice*, atau yang dikenal dalam Bahasa Indonesia sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mulai berkembang pada era 1960-an. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional karena lebih mengutamakan keterlibatan langsung antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaiannya.

Meskipun masih menjadi perdebatan dalam ranah teori hukum, pendekatan ini telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dan memberi pengaruh besar terhadap kebijakan hukum serta praktik peradilan di berbagai Negara (Prayoga & Kasmanto Rinaldi, 2019). Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait guna mencapai penyelesaian yang adil, berorientasi pada pemulihan, dan tidak semata-mata berfokus pada hukuman.

Prinsip keadilan restoratif sebenarnya telah diadopsi secara yuridis dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menjelaskan bahwa: “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Meskipun konsep tersebut awalnya diterapkan dalam konteks hukum anak dan perkara ringan, semangat dan prinsip-prinsipnya dapat digunakan dalam penanganan kasus korupsi. Beberapa pihak meyakini bahwa pendekatan keadilan restoratif bisa menjadi cara yang lebih cepat untuk memulihkan kerugian negara, apalagi jika pelaku bersedia bertanggung jawab dan mengembalikan aset yang telah disalahgunakan. Namun di sisi lain, ada juga yang khawatir bahwa pendekatan ini justru bisa melemahkan prinsip keadilan dan merusak ketegasan penegakan hukum pidana.

Menurut (Zehr, 2003), kejahatan bukan hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan sebagai tindakan yang merusak hubungan antara individu. Oleh karena itu, Zehr berpendapat bahwa penyelesaian yang paling tepat tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat, baik pelaku maupun korban. Dalam hal ini, keadilan berarti memperbaiki kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dengan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terpengaruh.

Melihat pentingnya konsep keadilan restoratif, perlu dilakukan kajian mengenai bagaimana mahasiswa sebagai kelompok akademis sekaligus agen perubahan memahami dan menilai penerapannya dalam kasus korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji pandangan mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Kelas B Universitas Negeri Medan dan mengenai penerapan konsep keadilan restoratif (upaya pemulihan kerugian korban dan pelaku) dalam kasus-kasus korupsi, sebagai alternatif dari pendekatan hukum pidana konvensional.

Untuk memperkuat argumentasi teoretis sekaligus menjelaskan urgensi penelitian, berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan relasi antara kondisi empirik (das Sein) dan norma hukum ideal (das Sollen) dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi:

Table 1 Da Sein & Da Sollen

No	Permasalahan Faktual (Das Sein)	Permasalahan Normatif (Das Sollen)
1.	Banyak pelaku korupsi dijatuhi hukuman penjara, namun kerugian negara tidak pulih	Hukum pidana seharusnya menjamin pemulihan kerugian negara, bukan hanya pembedaan
2.	Pendekatan represif belum memberikan efek jera atau keadilan yang berkelanjutan	Sistem hukum idealnya menciptakan keadilan yang menyeluruh dan berorientasi pada pemulihan
3.	Keadilan restoratif masih kurang dipahami dan belum umum diterapkan dalam kasus korupsi	Keadilan restoratif seharusnya dipahami, dikaji, dan dipertimbangkan kelayakannya secara luas

Penelitian ini dibatasi pada tiga indikator utama sebagai fokus kajian yaitu pandangan mahasiswa terhadap penerapan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana korupsi, pemahaman mahasiswa terhadap konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana dan olok ukur yang digunakan mahasiswa dalam menyikapi efektivitas keadilan restoratif dalam memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan (1) Mengetahui pandangan mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Kelas B Universitas Negeri Medan terhadap penerapan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, (2) Mengkaji pemahaman mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Kelas B Universitas Negeri Medan terhadap konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana dan (3) Menganalisis tolok ukur yang digunakan mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Kelas B Universitas Negeri Medan dalam menyikapi efektivitas keadilan restoratif terhadap pemulihan kerugian negara akibat korupsi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Kelas B Universitas Negeri Medan, terhadap keadilan

restoratif dalam konteks hukum pidana korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi dunia pendidikan dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa serta mendorong partisipasi mereka dalam upaya pemberantasan korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan suatu fenomena secara mendalam dalam konteks yang alamiah. Pendekatan ini menekankan pada studi terhadap realitas yang terjadi secara langsung di lapangan, sehingga sering disebut sebagai penelitian naturalistik atau field study (Abdussamad, 2021).

Penelitian ini akan dilaksanakan di Universitas Negeri Medan yang beralamat di Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Pemilihan lokasi bersifat purposif, yaitu berdasarkan pada ketersediaan serta kesediaan mahasiswa yang sesuai dengan kriteria sebagai responden. Menurut Kaharuddin (Nuraeni, 2025), teknik purposive merupakan metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Subjek dalam penelitian ini merupakan lima Mahasiswa aktif Universitas Negeri Medan, yang berasal dari Fakultas Ekonomi, khususnya Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Kelas B.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui sumber primer yang diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi, menelaah, dan mengelompokkan pola atau tema yang muncul dari hasil wawancara. Teknik ini bersifat induktif dan memungkinkan peneliti untuk mengorganisasi data secara sistematis guna menggali makna yang terkandung dalam persepsi dan pengalaman informan (Muhammad et al., 2022). Dalam penelitian ini, data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi untuk memisahkan informasi yang relevan dengan persepsi mahasiswa terhadap keadilan restoratif. Data yang tidak sesuai atau berulang akan dihilangkan, sementara data penting dikategorikan berdasarkan tema tertentu. Proses ini dilakukan secara terus-menerus agar hasil analisis lebih terarah dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan dengan mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Kelas B Universitas Negeri Medan, diperoleh data yang merepresentasikan pandangan, pemahaman, serta kriteria yang mereka gunakan dalam menanggapi penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana korupsi di Indonesia. Proses wawancara bertujuan untuk menggali sejauh mana mahasiswa memahami konsep keadilan restoratif dalam kerangka sistem hukum pidana dan bagaimana mereka mengevaluasi efektivitasnya dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindakan korupsi.

Data mentah yang disajikan berikut ini merupakan hasil langsung dari pengumpulan informasi melalui wawancara mendalam. Informasi tersebut menjadi landasan penting dalam melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap persepsi mahasiswa, serta menilai tingkat pemahaman dan penerimaan konsep keadilan restoratif oleh generasi akademisi muda dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

Tabel 2 Data Hasil Wawancara

No.	Nama Responden	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Chrislyn Novyanti	1. Apa pendapat Anda mengenai penerapan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia? Apakah Anda setuju atau tidak setuju?	Saya pribadi tidak sepenuhnya setuju dengan penerapan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana korupsi. Korupsi bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak

		Mengapa?	kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Penerapan keadilan restoratif dalam konteks ini berisiko menurunkan efek jera, apalagi jika pelaku hanya diwajibkan mengembalikan kerugian tanpa hukuman pidana yang tegas. Hal ini bisa membuka ruang impunitas dan membuat publik meragukan keseriusan negara dalam memberantas korupsi.
		2. Bagaimana Anda memahami konsep keadilan restoratif dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kasus korupsi?	Keadilan restoratif adalah pendekatan hukum yang fokus pada pemulihan kerugian korban, dialog antara pelaku dan korban, serta pemulihan hubungan sosial. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, konsep ini mulai diadopsi terutama untuk kejahatan ringan dan tindak pidana tertentu seperti kasus anak. Namun, ketika diterapkan pada kasus korupsi, penerapannya menjadi kontroversial karena pelaku korupsi seringkali bukan hanya merugikan individu tertentu, melainkan negara dan masyarakat luas secara sistemik.
		3. Menurut Anda, apakah keadilan restoratif dapat memberikan efek jera yang sama atau lebih baik dibandingkan hukuman pidana konvensional terhadap pelaku korupsi? Jelaskan alasan Anda.	Menurut saya, keadilan restoratif tidak memberikan efek jera yang sama kuatnya dibandingkan hukuman pidana konvensional. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan akses terhadap sumber daya negara. Tanpa ancaman hukuman penjara atau denda yang berat, keadilan restoratif berisiko hanya menjadi jalan pintas bagi pelaku untuk lepas dari konsekuensi hukum. Efek jera lebih efektif jika ada sanksi tegas dan transparan yang memperlakukan pelaku di hadapan publik dan mencegah niat serupa dari pihak lain.
		4. Apa indikator atau tolak ukur yang menurut Anda dapat digunakan untuk menilai keberhasilan keadilan restoratif dalam memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi?	Beberapa indikator keberhasilan keadilan restoratif dalam kasus korupsi antara lain: -Tingkat pengembalian kerugian negara secara penuh dan tepat waktu. -Keterlibatan masyarakat atau

			<p>korban secara aktif dalam proses pemulihan.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tingkat kepuasan publik terhadap proses dan hasil penyelesaian perkara. -Tidak adanya pengulangan tindak pidana oleh pelaku. -Transparansi proses dan tidak adanya negosiasi tertutup yang merugikan kepentingan publik.
		5. Sebagai mahasiswa, bagaimana peran generasi muda dalam mengawal keadilan restoratif agar tidak disalahgunakan oleh pelaku korupsi untuk menghindari hukuman yang setimpal?	<p>Generasi muda memiliki peran penting sebagai pengawas moral sekaligus penggerak perubahan. Mahasiswa dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aktif mengedukasi masyarakat tentang batasan dan tujuan keadilan restoratif. -Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penerapannya. -Mengkritisi kebijakan hukum yang berpotensi dimanipulasi untuk kepentingan elite. -Terlibat dalam advokasi anti-korupsi, baik melalui organisasi kampus, media sosial, maupun kegiatan sosial-politik. <p>Dengan cara ini, generasi muda bisa memastikan bahwa keadilan restoratif tidak menjadi alat kompromi, melainkan benar-benar berorientasi pada pemulihan keadilan bagi rakyat.</p>
2	Ricarda Fani Ariyanti Giawa	1. Apa pendapat Anda mengenai penerapan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia? Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Mengapa?	<p>Saya cenderung tidak setuju jika keadilan restoratif diterapkan pada kasus korupsi besar, tetapi mungkin relevan untuk kasus kecil. Korupsi sistemik merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Untuk kasus besar, pemulihan kerugian saja tidak cukup menimbulkan efek jera, karena pelaku mungkin menganggapnya sebagai "pinjaman" tanpa konsekuensi serius. Namun, untuk kasus minor (misalnya korupsi dana desa), restitusi disertai pemulihan hubungan sosial bisa lebih efektif sembari memprioritaskan pengembalian aset negara.</p>
		2. Bagaimana Anda memahami konsep keadilan restoratif	Keadilan restoratif di Indonesia berfokus pada pemulihan kerugian

		<p>dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kasus korupsi?</p>	<p>negara dan rekonsiliasi, bukan sekadar hukuman penjara. Pelaku diharapkan aktif mengembalikan dana, memperbaiki kerusakan sistemik, atau terlibat dalam program anti-korupsi. Namun, sistem hukum saat ini (UU Tipikor) lebih mengedepankan sanksi pidana. Integrasi keadilan restoratif perlu penyesuaian hukum agar tidak bertentangan dengan prinsip "zero tolerance" terhadap korupsi.</p>
		<p>3. Menurut Anda, apakah keadilan restoratif dapat memberikan efek jera yang sama atau lebih baik dibandingkan hukuman pidana konvensional terhadap pelaku korupsi? Jelaskan alasan Anda.</p>	<p>Keadilan restoratif belum tentu lebih efektif untuk efek jera. Hukuman pidana (seperti penjara) menciptakan deterensi psikologis melalui ketakutan kehilangan kebebasan. Sementara restoratif mengandalkan kesadaran pelaku, yang mungkin kurang efektif mengingat korupsi sering dilakukan secara terencana. Namun, kombinasi keduanya (misalnya penjara dan pengembalian aset) bisa optimal: memulihkan kerugian sekaligus memberi sanksi simbolis.</p>
		<p>4. Apa indikator atau tolak ukur yang menurut Anda dapat digunakan untuk menilai keberhasilan keadilan restoratif dalam memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kerugian yang dipulihkan (persentase dana dikembalikan ke negara). 2. Waktu pemulihan (lebih cepat daripada proses pengadilan konvensional). 3. Rehabilitasi pelaku (keikutsertaan dalam program anti-korupsi) 4. Respons Masyarakat (apakah publik merasa keadilan tercapai atau menganggapnya sebagai "jalan pintas"). 5. Pencegahan korupsi ulang (statistik pengulangan kejahatan oleh pelaku yang sama).
		<p>5. Sebagai mahasiswa, bagaimana peran generasi muda dalam mengawal keadilan restoratif agar tidak disalahgunakan oleh pelaku korupsi untuk menghindari hukuman yang setimpal?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi transparansi Memastikan proses restoratif diakses publik, termasuk detail kesepakatan dan monitoring pengembalian dana. 2. Edukasi kritis Menyebarkan pemahaman tentang batasan keadilan restoratif melalui media sosial atau diskusi kampus. 3. Kolaborasi dengan KPK/LSM:

			<p>Mendukung pengawasan kasus korupsi yang menggunakan pendekatan restoratif.</p> <p>-Desakan regulasi: Mendorong DPR/KPK menetapkan kriteria ketat (misal: hanya untuk kerugian di bawah Rp1 miliar atau pelaku pertama kali).</p> <p>-Gerakan sosial: Menggalang petisi atau aksi jika ada indikasi pejabat menyalahgunakan konsep ini untuk menghindari hukuman.</p>
3.	Tivani Angelina Hutajulu	1. Apa pendapat Anda mengenai penerapan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia? Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Mengapa?	Saya cenderung tidak setuju dengan penerapan keadilan restoratif dalam kasus korupsi, karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan banyak pihak. Penerapan pendekatan tersebut dikhawatirkan dapat melemahkan efek jera dan mengaburkan keadilan substantif bagi masyarakat.
		2. Bagaimana Anda memahami konsep keadilan restoratif dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kasus korupsi?	Menurut saya, keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, bukan semata-mata pada penghukuman. Namun, dalam konteks tindak pidana korupsi, penerapan pendekatan ini menjadi problematik karena pelaku dan korban tidak berada dalam posisi yang setara, baik dari segi kekuasaan maupun dampaknya terhadap masyarakat.
		3. Menurut Anda, apakah keadilan restoratif dapat memberikan efek jera yang sama atau lebih baik dibandingkan hukuman pidana konvensional terhadap pelaku korupsi? Jelaskan alasan Anda.	Saya tidak setuju. Hukum pidana konvensional seperti pidana penjara dan penyitaan aset dinilai lebih efektif dalam memberikan efek jera, khususnya terhadap tindak pidana yang terstruktur seperti korupsi, yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
		4. Apa indikator atau tolak ukur yang menurut Anda dapat digunakan untuk menilai keberhasilan keadilan restoratif dalam memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi?	Menurut saya, indikator utama keberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam kasus korupsi meliputi tingkat pengembalian kerugian negara secara penuh, transparansi dalam proses hukum, serta adanya komitmen dari pelaku untuk tidak mengulangi

			perbuatannya. Tanpa ketiga hal tersebut, penerapan keadilan restoratif hanya akan menjadi bentuk kompromi yang merugikan kepentingan publik.
		5. Sebagai mahasiswa, bagaimana peran generasi muda dalam mengawal keadilan restoratif agar tidak disalahgunakan oleh pelaku korupsi untuk menghindari hukuman yang setimpal?	Generasi muda seperti kita memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan hukum, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta menyuarakan kritik terhadap upaya impunitas yang terselubung. Keikutsertaan dalam forum-forum hukum dan kebijakan publik juga merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata yang dapat kita lakukan.
4.	Riskamawati Harita	1. Apa pendapat Anda mengenai penerapan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia? Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Mengapa?	Saya pribadi tidak setuju jika keadilan restoratif itu di terapkan . Kita tau bahwa kejahatan yg salah satunya korupsi itu sangat merugikan negara dan masyarakat. Jadi jika restoratif di terapkan maka sama saja mendukung kejahatan.
		2. Bagaimana Anda memahami konsep keadilan restoratif dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kasus korupsi?	Menurut saya Keadilan restoratif adalah pendekatan yang fokus pada pemulihan kerugian dan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.
		3. Menurut Anda, apakah keadilan restoratif dapat memberikan efek jera yang sama atau lebih baik dibandingkan hukuman pidana konvensional terhadap pelaku korupsi? Jelaskan alasan Anda.	Tidak, Hukuman pidana konvensional seperti penjara dan denda besar lebih efektif dalam menimbulkan rasa takut dan mencegah orang lain melakukan korupsi, Jika boleh pelaku kejahatan tersebut di miskinkan.
		4. Apa indikator atau tolak ukur yang menurut Anda dapat digunakan untuk menilai keberhasilan keadilan restoratif dalam memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi?	Menurut saya keberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam kasus korupsi dapat dilihat dari pertanggung jawaban pelaku yaitu pengembalian kerugian negara oleh pelaku, kesadaran pelaku untuk bertanggung jawab, serta tidak terulangnya perbuatan serupa.
		5. Sebagai mahasiswa, bagaimana peran generasi muda dalam mengawal keadilan restoratif agar tidak disalahgunakan oleh pelaku korupsi untuk menghindari hukuman yang setimpal?	Teruntuk generasi muda seperti kita ini, kita harus lebih aktif dalam mengawasi kebijakan hukum dan menyuarakan kritik yang membangun.
5.	Jane Agustin	1. Apa pendapat Anda	Pendapat saya adalah saya tidak

	Sianturi	mengenai penerapan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia? Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Mengapa?	setuju karena korupsi adalah tindakan yang merugikan banyak orang jika koruptor bisa membayar kesalahan mereka hanya dengan ganti rugi itu sama saja tidak adil. Dan juga menurut saya koruptor harus di basmi walaupun hanya sedikit yang di korupsi koruptor akan tetap menjadi koruptor.
		2. Bagaimana Anda memahami konsep keadilan restoratif dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kasus korupsi?	Keadilan restoratif dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia adalah pendekatan yang menekankan pemulihan kerugian dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kasus korupsi, konsep ini dapat diartikan sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara dan memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. Namun, pemahaman ini harus diimbangi dengan kesadaran bahwa korupsi memiliki dampak yang luas dan mendalam, sehingga penanganannya harus lebih tegas.
		3. Menurut Anda, apakah keadilan restoratif dapat memberikan efek jera yang sama atau lebih baik dibandingkan hukuman pidana konvensional terhadap pelaku korupsi? Jelaskan alasan Anda.	Saya berpendapat bahwa keadilan restoratif tidak dapat memberikan efek jera yang sama atau lebih baik dibandingkan hukuman pidana konvensional. Hukuman pidana konvensional, meskipun sering kali dianggap keras, memiliki tujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelaku lain melakukan kejahatan serupa. Keadilan restoratif mungkin lebih cocok untuk kejahatan ringan, tetapi untuk korupsi, yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan dampak besar bagi masyarakat, hukuman yang tegas dan jelas lebih diperlukan.
		4. Apa indikator atau tolak ukur yang menurut Anda dapat digunakan untuk menilai keberhasilan keadilan restoratif dalam memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi?	Indikator keberhasilan keadilan restoratif dalam memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat mencakup: 1. Jumlah kerugian yang berhasil dipulihkan. 2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses pemulihan. 3. Perubahan perilaku pelaku setelah proses keadilan restoratif.

			4. Pengurangan angka korupsi di masa mendatang sebagai dampak dari penerapan keadilan restoratif.
		5. Sebagai mahasiswa, bagaimana peran generasi muda dalam mengawal keadilan restoratif agar tidak disalahgunakan oleh pelaku korupsi untuk menghindari hukuman yang setimpal?	Peran Generasi Muda dalam Mengawal Keadilan Restoratif: Generasi muda memiliki peran penting dalam mengawal keadilan restoratif agar tidak disalahgunakan. Mereka dapat berperan sebagai pengawas dan advokat yang kritis, memastikan bahwa proses keadilan restoratif tidak hanya menjadi alat bagi pelaku korupsi untuk menghindari hukuman. Melalui pendidikan, kampanye kesadaran, dan partisipasi aktif dalam diskusi publik, generasi muda dapat membantu membangun kesadaran akan pentingnya keadilan yang adil dan transparan dalam penanganan kasus korupsi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap lima orang mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Kelas B Universitas Negeri Medan, diperoleh bahwa seluruh responden memiliki pandangan kritis terhadap penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. Seluruh responden menolak penerapan keadilan restoratif dalam kasus korupsi karena dianggap tidak memberikan efek jera dan berisiko menimbulkan impunitas. Mahasiswa memahami keadilan restoratif sebagai pendekatan pemulihan, namun menilai pendekatan ini tidak tepat diterapkan pada kejahatan luar biasa seperti korupsi. Responden berpendapat bahwa sanksi pidana yang tegas lebih sesuai untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Keberhasilan keadilan restoratif pun dinilai bergantung pada pengembalian kerugian negara, transparansi proses, dan keterlibatan publik. Mahasiswa sebagai generasi muda dipandang memiliki peran strategis dalam mengawasi agar kebijakan tersebut tidak disalahgunakan oleh pelaku korupsi.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran bahwa korupsi merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang memberikan dampak luas, tidak hanya terhadap keuangan negara, tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini selaras dengan pendapat (Setiyawan, 2023) yang menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan curang dan tidak jujur yang berkaitan dengan uang, serta menjadi penyebab utama merosotnya kondisi ekonomi suatu negara. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengakibatkan kerugian terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Atas dasar itu, mahasiswa berpendapat bahwa tindak pidana korupsi sebaiknya tetap diselesaikan melalui mekanisme hukum pidana konvensional yang bersifat represif, bukan melalui pendekatan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan. Di sisi lain, para mahasiswa memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep keadilan restoratif sebagaimana dijelaskan oleh (Zehr, 2003) dalam kajian pustaka, bahwa tindak pidana bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum, melainkan juga tindakan yang merusak hubungan sosial di antara individu maupun komunitas.

Oleh sebab itu, penyelesaian perkara idealnya tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, melainkan juga memperhatikan pemulihan atas kerusakan sosial yang ditimbulkan. Meskipun demikian, para mahasiswa menilai bahwa prinsip tersebut lebih tepat diterapkan pada perkara pidana ringan atau konflik sosial yang melibatkan korban langsung yang jelas, bukan dalam tindak pidana korupsi yang korbannya adalah negara dan masyarakat secara luas.

Oleh karena itu, mahasiswa beranggapan bahwa keadilan restoratif dalam konteks korupsi tidak akan mampu memberikan efek jera yang optimal serta berpotensi memberikan celah bagi pelaku untuk terbebas dari hukuman yang seharusnya dijalani. Pemahaman mahasiswa ini sejalan dengan pendapat (Prof. Dr. Hafrida & Dr. Usman, 2024) yang menekankan bahwa penerapan keadilan restoratif harus memperhatikan keseimbangan antara hak korban dan tanggung jawab pelaku.

Karena dalam kasus korupsi korban langsung sulit diidentifikasi secara spesifik, mahasiswa menilai bahwa keadilan substantif sulit diwujudkan hanya melalui mekanisme pemulihan tanpa disertai sanksi pidana. Selanjutnya, dalam hal efektivitas keadilan restoratif terhadap pemulihan kerugian negara akibat korupsi, para mahasiswa menyatakan bahwa tolok ukur yang harus dipenuhi antara lain pengembalian kerugian negara secara penuh, proses hukum yang transparan, jaminan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.

Namun demikian, meskipun seluruh kerugian negara telah dikembalikan, mahasiswa berpendapat bahwa pelaku tetap harus dijatuhi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pandangan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan pendapat (Alfitra, 2023) yang menyatakan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*) tetap menjadi dasar pemberian sanksi pidana meskipun pelaku bersedia mengembalikan kerugian negara.

Selain itu, pandangan mahasiswa dalam penelitian ini juga sesuai dengan pemikiran (Erasmus A.T. Napitupulu dkk, 2022) yang menjelaskan bahwa keadilan restoratif hadir sebagai respons terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang dinilai terlalu berfokus pada pelaku dan cenderung mengabaikan korban. Akan tetapi, para mahasiswa memahami bahwa dalam perkara korupsi, korban yang terdampak adalah negara dan masyarakat secara luas, bukan individu secara langsung.

Oleh karena itu, mahasiswa menilai bahwa penerapan keadilan restoratif dalam kasus korupsi justru akan menimbulkan permasalahan baru, yakni sulitnya mencapai keadilan substantif dan potensi ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil penyelesaian perkara. Pandangan mahasiswa ini senada dengan konsep Prinsip Keadilan Restoratif yang disampaikan Luna (Alfitra, 2023), bahwa pelaku, korban, masyarakat, dan negara harus dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian perkara.

Namun, dalam perkara korupsi, keterlibatan korban secara langsung sulit terwujud karena dampaknya bersifat luas dan tidak spesifik terhadap individu tertentu. Sebagai solusi, para mahasiswa menyarankan agar penerapan keadilan restoratif hanya dilakukan dalam perkara korupsi dengan skala kecil dan nilai kerugian yang ringan, dengan ketentuan bahwa seluruh kerugian negara dikembalikan, proses hukum dilakukan secara transparan, dan diawasi oleh masyarakat.

Pandangan ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, yang mengatur bahwa keadilan restoratif hanya dapat diterapkan dalam perkara pidana tertentu dengan ancaman pidana di bawah lima tahun dan kerugian yang tidak besar. Sementara itu, untuk perkara korupsi besar yang sifatnya sistemik, mahasiswa tetap berpendapat bahwa sanksi pidana tegas harus tetap ditegakkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta sebagaimana disampaikan (Firman & Candra, 2024a), bahwa pemberantasan korupsi akan berjalan efektif apabila penegakan hukumnya dilakukan secara konsisten, tegas, dan berlandaskan nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat kesimpulan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana korupsi masih mendapatkan penolakan dari kalangan mahasiswa, karena dinilai tidak sesuai dengan karakteristik kejahatan korupsi dan prinsip keadilan dalam sistem hukum pidana nasional.

Mahasiswa berpandangan bahwa konsep keadilan restoratif tetap memiliki nilai positif, namun lebih tepat diterapkan pada perkara pidana ringan atau konflik sosial yang melibatkan

korban dan pelaku secara langsung, bukan pada kejahatan luar biasa seperti korupsi yang memberikan dampak luas terhadap negara dan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa mengenai persepsi mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Kelas B Universitas Negeri Medan terhadap penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, menilai bahwa keadilan restoratif tidak layak diterapkan dalam perkara korupsi. Meskipun memahami keadilan restoratif sebagai pendekatan penyelesaian yang berfokus pada pemulihan, mahasiswa menilai pendekatan ini lebih tepat diterapkan pada perkara ringan. Adapun tolak ukur efektivitas yang mahasiswa ajukan meliputi pengembalian kerugian negara, transparansi proses, pencegahan pengulangan tindak pidana, serta partisipasi publik. Namun, mahasiswa tetap menekankan pentingnya sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku korupsi.

Peneliti memberikan terkait pandangan mahasiswa terhadap penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi di Indonesia sebaiknya, pemerintah, aparat hukum, dan lembaga terkait tetap menegakkan hukum dengan tegas kepada para koruptor. Selain itu, mahasiswa perlu aktif menyuarakan kritik agar keadilan restoratif tidak disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusmad. (2021). Metode penelitian Kualitatif.
- Akbar, M. dkk. (2019). Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 67–75. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>
- Al, W. A. et. (2022). PENGETAHUAN DASAR ANTIKORUPSI DAN INTEGRITAS.
- Alfitra. (2023). Restorative Justice Dalam Proses Hukum.
- Beremanda dkk. (2023). PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI KOMPENSASI DAN RESTITUSI. *Journal Of Criminal Law*, 4, 277–287.
- Dr. Nasrullah, M. A. (2019). Teori Dan Asas Pidana Korupsi Menakar Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pemberantasan Pidana Korupsi Di Indonesia.
- Dr.H. Indra Muchlis Adnan. SH.MH.MM.Ph.D; (2019). NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia.
- Erasmus A.T. Napitupulu dkk. (2022). Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. In *Al-Adl : Jurnal Hukum* (Vol. 10, Issue 2).
- Firman, H., & Candra, A. (2024a). Efektifitas Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Serambi Hukum*, 17(01), 142–157.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i2.6899>
- Harwanto, E. R. (2021). Keadilan Restorative Justice. In *Cv. Laduny Alifatama*.
- Hidayati, N. (2022). Keadilan Restoratif Kasus Korupsi Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat. *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 5(2), 198. <https://doi.org/10.52626/jg.v5i2.166>
- Ihsanuddin, K. I. &. (2024). Kasus Korupsi Timah Rp 300 Triliun Mulai Disidang, 3 Eks Pejabat ESDM Diadili Dulu. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/29/08430641/kasus-korupsi-timah-rp-300-triliun-mulai-disidang-3-eks-pejabat-esdm-diadili>
- Kurniawan Iwan; Rodliyah; Ufran. (2022). Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Education and Development*, 10(1), 610–618.
- Mansari. (2018). Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak. In *Zahir Publishing* (Issue 37).

- Muhammad, Dr., Suzanna, E., Psi, S., Hsc, M., Aiyub, D., & Si, M. (2022). Memahami Analisis Kualitatif.
- Nuraeni. (2025). IMPLEMENTASI NILAI TAUHID DALAM KELUARGA : MEMBENTUK KARAKTER INDIVIDU DAN MENINGKATKAN KINERJA PROFESIONAL Heni Ani Nuraeni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan , Universitas Muhammadiyah Prof . DR . Jalan Tanah Merdeka , Kp . Rambutan , Jakarta Timur ., 4, 182–195.
- Nursya, A. (2020). Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. *Alumgadan Mandiri*, 19.
- Pancasilawati, A. (2022). Konsep Hukum Anti Korupsi.
- Prayoga, I., & Kasmanto Rinaldi. (2019). Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Secara Kekeluargaan. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Prof. Dr. Hafrida, S. H. , M. H., & Dr. Usman, S. H. , M. H. (2024). Buku Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana: Vol. 15.5x23 (pp. viii–104).
- Puspito, N. T., Elwina, M., Utari, I. S., & Kurinadi, Y. (2011). Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. In *Jakarta: Kemendikbud RI [Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia]*.
- Ramadhani, N. R. et al. (2023). Melihat Persepsi Mahasiswa Organisatoris Terhadap Kritik Korupsi Dalam Resesnsi Komik Kode Etik: Pemalsuan Proposal. 12(2), 52.
- Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2021). BUKU-Sistem-Peradilan-pidana-RJ-2021.
- Sederhana, W. P., Ringan, B., Akbar, M. A., Ode, L., Sakti, A., & Jafar, F. H. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai pidana kepada pelaku melainkan juga mengoptimalkan pemulihan atau tidak menjadi alasan bagi penegak hukum untuk menghentikan perkara tindak. 8, 239–258.
- Setiawan, W. B. M. et al. (2023). HUKUM PIDANA KORUPSI.
- Setiawan, H. A. (2018). JEJAK KORUPSI E-KTP. *Kompas*. https://vik.kompas.com/korupsi-e-ktpp/?utm_
- Siregar. (2023). Anti Korupsi.
- Sudewo. (2021). PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.
- Sugiyanto. (2023). Persepsi Mahasiswa Administrasi Publik Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. 7(1). <https://doi.org/10.31002/jpalg.v7i1.7437>
- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
- Wahyuni, Dr. F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. In *Perpustakaan Nasional*.
- Zahra, A. Y., Triwati, A., Aryaputra, M. I., & Abraham, F. (2023). Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Usm Law Review*, 6(3), 1250. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6758>
- Zaini Miftach. (2020). TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN PIDANA ISLAM Ali. Al-Mashlahah: *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08, 53–54.
- Zehr, H. (2003). the Little Book of. The Little Book of Restorative Justice, 96.